



**P U T U S A N**

Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm);**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/07 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P.Suryanata Perum Bukit Pinang Blok AB No.8  
Rt/Rw. 005/000 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual **BBM** Eceran;

Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 November 2022 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKEM Alias KACONG Bin MASLAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" sesuai Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MUKEM Alias KACONG Bin MASLAN (Alm) selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kunci;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KT 8848 B;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang paling berhak yakni FARIDYL SURYA NATA BIN ABDUL RAZAK;
  - c. 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi BBM jenis solar kurang lebih 20 liter dengan total jumlah keseluruhan 360 liter;  
Dirampas untuk Negara;
  - d. 1 (satu) buah aki;
  - e. 1 (satu) buah sanyo (mesin sedot) beserta selang;
  - f. 9 (sembilan) jerigen kosong kapasitas kurang lebih 25 liter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUKEM Alias KACONG Bin MASLAN (Alm) Pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi namun antara tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 atau setidaknya pada bulan September 2022 bertempat di SPBU Bukit Pinang di Jalan P. Suryanata No 35 Rt 17 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Samarinda sehingganya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena telah *Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.35 Wita, Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan Penyelidikan di Jalan P. Suryanata Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda yang melihat Terdakwa sedang mengantri BBM jenis Solar Subsidi di SPBU Bukit Pinang Kota Samarinda dengan menggunakan mobil truk No. Pol : KT 8848 B , yang mana setelah membeli BBM jenis Solar Subsidi kemudian ke luar menuju kios miliknya yang berlatar di Jalan P. Suryanata No 35 Rt 17 Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (sekitar 150 meter dari SPBU), selanjutnya Terdakwa mengambil selang dan sanyo, yang kemudian selang tersebut dimasukkannya ke dalam tangki bahan bakar mobil truk miliknya dan BBM Solar Subsidi yang Terdakwa beli dari SPBU Bukit Pinang pun berpindah/mengalir ke dalam jerigen-jerigen yang telah disiapkan Terdakwa hingga sampai terkuras habis, selanjutnya Saksi ADAM LUQMANUL YASIN, S.Kom Bin Moehammad Yoesoef dan Saksi IVAN FERNANDO anak dari PARIS DUATAN yang merupakan anggota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kunci;
  - 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi BBM jenis solar kurang lebih 20 liter dengan total jumlah keseluruhan 360 liter;
  - 1 (satu) aki;
  - 1 (satu) buah sanyo (mesin sedot) beserta selang;
  - 9 (sembilan) jerigen kosong kapasitas kurang lebih 25 liter;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KT 8848 B;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan BBM Solar Subsidi dari SPBU Bukit Pinang Jalan P. Suryanata Kota Samarinda adalah dengan mengantri di SPBU Bukit Pinang Jalan P. Suryanata Kota Samarinda dan setelah sampai giliran Terdakwa maka operator mengisi sesuai tangki mobil truk Terdakwa warna kuning No. Pol KT 8848 B, yang banyaknya 80 (delapan puluh) liter dan Terdakwa membeli/membayar BBM jenis Solar Subsidi tersebut dengan harga Normal Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah), kemudian membawa/mengangkut BBM jenis Solar Subsidi tersebut ke kios Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 150 meter, kemudian Terdakwa mengeluarkan BBM jenis Solar Subsidi dari tangki mobil truk dengan cara disedot menggunakan mesin sanyo dan selang, kemudian dipindahkan/ditampung ke dalam jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter untuk dijual kembali kepada para truk-truk yang lewat dengan harga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.13.000.(tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM jenis Solar Subsidi kepada supir-supir mobil truk yakni apabila supir truk datang ke kios Terdakwa maka Terdakwa menjual sesuai dengan permintaan, yang biasanya dari 5 (lima) liter s/d 20 (dua puluh) liter, dan adapun keuntungan Terdakwa menjual BBM jenis Solar Subsidi perliternya Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa BBM jenis Solar Subsidi tersebut dipesan/dibeli Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang dan Bukit Pinang mendapatkannya PT Pertamina (Persero) yakni dari Fuel Terminal BBM Samarinda dan untuk harga BBM Bersubsidi / BBM JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) dan per tanggal 03 September 2022 pukul 14.30 WIB, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K / MG.01 / MEM.M / 2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, yang pada DIKTUM KESATU berbunyi sebagai berikut :

1. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  2. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual BBM Solar Bersubsidi kepada supir-supir mobil truk adalah bertentangan dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yakni Titik serah akhir penyaluran BBM Bersubsidi kepada Konsumen pengguna adalah di Lembaga penyalur dan tidak dibenarkan adanya kegiatan penyaluran BBM Bersubsidi tersebut kembali di luar Lembaga penyalur seperti kios pengecer;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menaikkan/menetapkan harga BBM Solar Bersubsidi perliter menjadi dengan harga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.13.000.(tiga belas ribu rupiah) adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 70.K/HK.02/ MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM Minyak Solar Bersubsidi (Gas Oil) sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah)) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperjualbelikan (meniagakan) BBM Solar Bersubsidi perliter seharga Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp.13.000.(tiga belas ribu rupiah) kepada supir-supir mobil truk maka telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Saarinda yakni susah mendapatkan BBM Solar Bersubsidi dan sekalipun dapat maka dengan harga yang jauh lebih tinggi/mahal dan negara pun dirugikan;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah *perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* karena barang bukti berupa : 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi BBM jenis solar kurang lebih 20 liter dengan total jumlah keseluruhan 360 liter adalah hasil mengantri BBM Solar Bersubsidi selama 7 (tujuh) hari pada SPBU Bukit Pinang dan memang sebelumnya sejak tanggal 01 September 2022 telah berulang kali mengantri

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar Subsidi di SPBU Bukit Pinang dan berdasarkan data dari Sales Branch Manager PT. Pertamina Patra Niaga maka pembelian BBM Jenis Solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa pada bulan September 2022 dengan menggunakan truk warna kuning dengan Plat Nomor KT 8848 B adalah sbb :

No	Nama SPBU	MID	TID	Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	Nominal Transaksi	Status Settlement	Tanggal Settle	Jam Settlement	Ref Num	Jenis BBM	No. Kartu	Nopol
2039	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/1/2022	11:18:53	412000	OK	9/1/2022	12:40:27	126248	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
11375	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/4/2022	10:10:45	412000	OK	9/4/2022	13:09:24	126677	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
37359	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/10/2022	12:00:48	544000	OK	9/10/2022	13:07:43	127606	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
40660	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/11/2022	5:49:48	544000	OK	9/11/2022	13:03:46	127663	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
42761	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/12/2022	6:15:48	544000	OK	9/12/2022	13:01:51	127816	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
46442	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/13/2022	13:57:18	544000	OK	9/13/2022	16:26:30	128081	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
53120	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/14/2022	6:16:49	544000	OK	9/14/2022	13:06:46	128136	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
60855	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/16/2022	6:08:02	544000	OK	9/16/2022	13:04:37	128499	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
63967	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/17/2022	13:05:31	544000	OK	9/17/2022	16:42:15	128733	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
67566	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/18/2022	5:53:30	544000	OK	9/18/2022	12:42:06	128785	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
83333	SPBU 6475110 (1)	1999173913	10300210	9/21/2022	14:35:22	544000	OK	9/21/2022	19:23:45	129408	SOLAR SUBSIDI	6013501301846605	KT 8848 B
						5720000							

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Luqmanul Yasin, S.Kom Bin Moehammad Yoesoef**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa terkait penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.35 Wita, kami dari Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penyelidikan di Jalan P. Suryanata Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dan kami melihat Terdakwa sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU Bukit Pinang dengan menggunakan 1 (satu) unit truk dengan Nopol. KT 8848 B. Dan setelah membeli solar dan keluar dari SPBU, Terdakwa lalu kembali kiosnya kemudian memindahkan solar yang ada di dalam tangki mobil truk ke dalam jerigen-jerigen dengan menggunakan selang dan mesin sanyo. Dan setelah itu kami lalu mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku jika solar tersebut hendak dijualnya ke mobil atau truk-truk berbahan bakar solar yang melintas di depan kiosnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli solar dari SPBU Bukit Pinang seharga Rp. 6.800,00 per liter lalu dijual kembali seharga Rp. 11.000,00 s/d Rp. 13.000,00 per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual kembali solar tersebut adalah sebesar Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli solar bersubsidi di SPBU Bukit Pinang tersebut dalam satu hari satu kali saja karena pihak SPBU tidak menjual lebih dari satu kali antrian. Tetapi Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut setiap hari dan hal itu sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kios milik Terdakwa sendiri tidak ada namanya, dan di kios tersebut Terdakwa menjual BBM jenis solar dan sembako;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang kami sita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Jahrani Hadi Bin Ijur (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT.17 kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja menjual sembako dan juga menjual BBM jenis pertalite dan solar secara eceran;
- Bahwa terkait BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa di kiosnya, setahu Saksi solar tersebut adalah solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga per liter Terdakwa membeli solar bersubsidi dari SPBU Bukit Pinang, tetapi yang Saksi tahu Terdakwa menjual solar bersubsidi di kiosnya seharga Rp. 12.000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual BBM jenis solar bersubsidi dari pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Lutfi Naufal Thifaldi Bin Marsidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas di SPBU Bukit Pinang yang terletak di Jalan P. Suryanata Rt.17 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sejak tahun 2020 s/d sekarang;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap SPBU Bukit Pinang, mengawasi karyawan SPBU Bukit Pinang, dan mengawasi pembongkaran BBM dari Pertamina di SPBU Bukit Pinang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan sehari-hari Terdakwa menjual sembako serta menjual BBM jenis pertalite dan solar eceran;
- Bahwa solar yang dijual Terdakwa dibeli dari SPBU tempat Saksi bekerja karena kios Terdakwa letaknya tidak jauh dari SPBU tempat Saksi bekerja;
- Bahwa solar yang dijual Terdakwa di kiosnya adalah solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari SPBU tempat Saksi bekerja seharga Rp. 6.800,00 pe liter, tetapi Saksi tidak tahu berapa solar tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut adalah dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B dan solar diisi di tangki mobil truk tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, dalam sebulan Terdakwa mengisi mobil truknya dengan solar bersubsidi lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.15 Wita karena menjual BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa yang Saksi tahu, prosedur pembelian solar bersubsidi yang berlaku di SPBU Bukit Pinang adalah sesuai dengan kapasitas masing-masing mobil yang telah ditentukan, dimana untuk kendaraan truk sebanyak 80/liter, L300 sebanyak 60/liter, kendaraan panther atau pribadi sebanyak 40/liter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja menjual sembako dan BBM jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertalite dan solar secara eceran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli pertalite dan solar yang dijualnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil truk warna kuning Nopol. KT 8848 B yang disita adalah milik Saksi, yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut disewa Terdakwa dari Saksi, tetapi yang Saksi tahu mobil truk tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu gunung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Zulfirman Bin Sumarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales Branch Manager Rayon II Kaltimut PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diketahui membeli BBM jenis solar di SPBU Bukit Pinang dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B. Dan setelah membeli solar tersebut Terdakwa kembali ke kiosnya lalu memindahkan solar yang ada di dalam tangki mobil truk ke dalam jerigen-jerigen dengan menggunakan alat berupa selang dan mesin sanyo;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar yang ada di dalam 18 (delapan belas) jerigen, dimana solar-solar tersebut dibeli Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang dan diangkut dengan menggunakan mobil truk. Bahwa solar-solar tersebut dikumpulkan Terdakwa selama kurang lebih 4-7 hari;
- Bahwa solar-solar tersebut dibeli Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang seharga Rp. 6.800,00 per liter dan dijualnya kembali dengan harga Rp. 11.000,00 s/d Rp. 13.000,00 per liter;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual solar-solar bersubsidi tersebut sebanyak Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali solar-solar tersebut kepada supir mobil atau supir truk pengguna BBM jenis solar yang melintas di depan kiosnya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang setiap hari selama 3 (tiga) tahun ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli atas nama Muh. Taslim A'yun, ST, MT, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa per tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Wib, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang sekaligus mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor : 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut:
  - Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
  - Minyak solar (gas oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Bahwa yang berhak melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM jenis BBM Tertentu yang bersubsidi adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu dari pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp, Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut;
- Sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah hingga ke konsumen pengguna pada umumnya berbentuk penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB);
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan*

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri*;

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan Bahan ke luar negeri;
- Bahwa kegiatan konsumen membeli BBM jenis solar subsidi di penyalur kemudian dijual kembali kepada orang yang membutuhkan BBM dengan tujuan untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan, tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa kesimpulannya adalah kegiatan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar seharga Rp. 6.800,00 per liter menggunakan mobil truk Nopol. KT 8848 B kemudian dipindahkan menggunakan pompa sanyo dan selang yang sudah disiapkan dari tangki mobil truk ke dalam jerigen, yang telah dikumpulkan kurang lebih 4 s/d 7 hari sebanyak kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang berada di dalam 18 (delapan belas) jerigen, dan telah berjalan selama 3 tahun yang kemudian dijual kepada mobil-mobil pengguna BBM jenis solar dan truk-truk yang melintas dengan harga Rp. 11.000,00 s/d 13.000,00 perliternya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut sekitar Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200,00 per liter tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan, patut diduga merupakan rangkaian kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan cara menjualnya secara eceran di kios milik Terdakwa di Jalan P. Suryanata No. 35 Rt. 17 Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Solar kepada siapa saja yang mau membeli BBM solar kepada Terdakwa, khususnya kepada supir-supir truk yang melintas di depan kios Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa jual adalah solar bersubsidi dari pemerintah yang Terdakwa beli dari SPBU Bukit Pinang di Jalan P. Suryanata Kota Samarinda dengan harga normal yaitu Rp. 6.800,00. Yang mana Terdakwa jual kembali kepada para supir truk dengan harga Rp. 11.000,00 s/d Rp. 13.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis solar dari SPBU Bukit Pinang adalah dengan terlebih dahulu mengantri di SPBU Bukit Pinang, dan setelah sampai giliran Terdakwa maka operator mengisi sesuai tangki mobil truk yang Terdakwa bawa yang kapasitasnya 80 (delapan puluh) liter;
- Bahwa mobil truk yang Terdakwa pakai untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B;
- Bahwa cara Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi kepada supir-supir truk adalah apabila supir truk datang ke kios Terdakwa, maka Terdakwa menjual solar sesuai dengan permintaan yang banyaknya biasanya dari 5 s/d 20 liter;
- Bahwa cara Terdakwa mengeluarkan BBM jenis solar dari tangki mobil truk adalah disedot dengan menggunakan mesin sanyo lalu selang masuk ke dalam tangki mobil truk dan dipindahkan ke dalam jerigen kosong dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter untuk kemudian dijual kembali;
- Bahwa mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B tersebut adalah milik Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak yang Terdakwa sewa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa kepada Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak, Terdakwa mengaku menyewa truk tersebut untuk mengangkut batu gunung;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dari SPBU Bukit Pinang satu kali sehari saja;
- Bahwa BBM jenis solar yang ada didalam 18 (delapan belas) jerigen jumlahnya kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang Terdakwa kumpulkan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah sebesar Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200 per liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KT 8848 B;
- 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) BBM jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter dengan total jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) liter;
- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah sanyo (mesin sedot) beserta selang;
- 9 (sembilan) jerigen kosong kapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.35 Wita, awalnya Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya dari Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim sedang melakukan penyelidikan di Jalan P. Suryanata Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, lalu melihat Terdakwa dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B sedang mengantri di SPBU Bukit Pinang. Lalu setelah Terdakwa selesai mengisi tangki bahan bakar mobil truknya lalu Terdakwa kembali ke kios miliknya yang berjarak kurang lebih 150 meter dari SPBU Bukit Pinang. Dan Saksi Adam Luqmanul Yasin serta rekan-rekannya lalu mengikuti Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah/kios, Terdakwa lalu mengeluarkan solar yang sebelumnya diisi di SPBU Bukit Pinang yang ada di dalam tangki truk dan memindahkannya ke dalam jerigen-jerigen dengan menggunakan alat berupa selang dan mesin sanyo;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya lalu mengamankan Terdakwa serta 18 (delapan belas) jerigen yang berisi solar dengan kapasitas masing-masing jerigen sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter sehingga total keseluruhan 18 (delapan belas) jerigen tersebut adalah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali solar-solar tersebut kepada supir-supir mobil atau truk yang melintas di depan kiosnya dan mengambil keuntungan;
- Bahwa setiap hari Terdakwa membeli solar bersubsidi di SPBU Bukit Pinang dengan menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B yang disewanya seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak. Dan kemudian menjual kembali solar-solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa selisih antara harga beli dengan harga jual solar-solar tersebut;

- Bahwa 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar itu sendiri adalah solar-solar yang Terdakwa kumpulkan selama 7 (tujuh) hari membeli dari SPBU Bukit Pinang;
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari SPBU Bukit Pinang dengan harga normal, yakni seharga Rp. 6.800,00 per liter, lalu menjualnya kembali seharga Rp. 11.000,00 s/d Rp. 13.000,00 sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap liternya sebanyak Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika solar-solar yang dibelinya dari SPBU Bukit Pinang adalah solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
3. Yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide* Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang yang sama yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 17.35 Wita, Saksi Adam Luqmanul Yasin bersama rekan-rekannya dari Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim melakukan penyelidikan di Jalan P. Suryanata Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, kemudian melihat di SPBU Bukit Pinang Terdakwa sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis solar di kendaraan truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B yang dibawanya. Dan setelah selesai mengisi penuh tangki bahan bakar mobil truk yang dibawanya tersebut, Terdakwa lalu kembali ke rumahnya yang berada tidak jauh dari SPBU Bukit Pinang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah mencurigai Terdakwa, Saksi Adam Luqmanul Yasin bersama rekan-rekannya lalu mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya melihat Terdakwa sedang memindahkan BBM solar yang ada di dalam tangki truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B yang sudah dibeli sebelumnya di SPBU Bukit Pinang dengan menggunakan alat-alat berupa selang dan mesin sanyo ke dalam beberapa jerigen kosong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan seluruh BBM solar yang ada di dalam tangki truk warna kuning dengan Nopol. KT 8848 B tersebut, Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya lalu masuk dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di rumah/kios milik Terdakwa, Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya menemukan 18 (delapan belas) jerigen yang seluruhnya berisi solar dengan kapasitas masing-masing jerigen sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter sehingga total keseluruhan 18 (delapan belas) jerigen tersebut adalah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B, 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi BBM jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) liter, 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah mesin sanyo (mesin sedot) beserta selang, dan 9 (sembilan) jerigen kosong dengan kapasitas masing-masing kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dibawa oleh Saksi Adam Luqmanul Yasin dan rekan-rekannya ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dari SPBU Bukit Pinang seharga Rp. 6.800,00 per liternya. Dan pembelian tersebut dilakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setiap hari sebanyak 1 (satu) kali setiap harinya. Bahwa setiap membeli BBM jenis solar tersebut, Terdakwa selalu menggunakan mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B yang memiliki kapasitas di dalam tangkinya sebanyak 80 liter. Dimana mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B tersebut adalah milik Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak yang disewa Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar yang disita dari Terdakwa adalah solar yang dibeli Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang selama 7 (tujuh) hari terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli solar-solar tersebut adalah untuk dijual kembali di kiosnya. Bahwa Terdakwa menjual solar-solar tersebut kepada supir-supir mobil atau truk yang melintas di depan kiosnya dengan harga berkisar antara Rp. 11.000,00 s/d Rp. 13.000,00 per liter. Sehingga keuntungan yang bisa didapat Terdakwa berkisar Rp. 4.200,00 s/d Rp. 6.200,00 per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa solar-solar yang dibeli Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah demi kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjalankan usahanya menjual solar bersubsidi dari pemerintah. Dan selama itu pula Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku mengetahui kalau solar-solar yang dibelinya dari SPBU Bukit Pinang adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Tetapi Terdakwa tetap membeli dan menjualnya kembali ke masyarakat adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual solar yang disubsidi oleh pemerintah dan mendapatkan keuntungan daripadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) jerigen yang di dalamnya berisi 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar adalah solar yang dibeli

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari SPBU Bukit Pinang dalam 7 (tujuh) hari terakhir yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kegiatan membeli solar bersubsidi dari pemerintah di SPBU Bukit Pinang dan dijualnya kembali kepada masyarakat sudah dilakukan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara berlanjut"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda. Sehingga selain dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B yang telah disita dari Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) dan terbukti sebagai milik dari Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak, maka dikembalikan kepada Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter dengan total jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang telah disita dari Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aki, 1 (satu) buah sanyo (mesin sedot) beserta selang, dan 9 (sembilan) jerigen kosong kapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak harga pasaran BBM khususnya BBM jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 64 ayat (1)

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mukem Alias Kacong Bin Maslan (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8848 B;

Dikembalikan kepada Saksi Faridyl Surya Nata Bin Abdul Razak;

- 18 (delapan belas) jerigen masing-masing berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter dengan total jumlah keseluruhan 360 (tiga ratus enam puluh) liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah aki;
- 1 (satu) buah sanyo (mesin sedot) beserta selang;
- 9 (sembilan) jerigen kosong kapasitas kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tentang Susunan Majelis Hakim Nomor : 720/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 November 2022, dan putusan tersebut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)